



SALINAN

**BUPATI WAROPEN
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI WAROPEN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI WAROPEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Waropen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partial Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Insvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
32. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-5 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2016 Nomor 2) dan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2022 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2024 Nomor 1); dan
36. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2024 Nomor 4).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Waropen Nomor 188.4/7/PIMP.DPRD-WRP/III/Tahun 2025 tentang Penetapan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2025, tanggal 10 Maret 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Waropen.
2. Bupati adalah Bupati Waropen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah DPR Kabupaten Waropen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Keuangan adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Waropen yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Surplus/Defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah

Pasal 2

APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025 berjumlah Rp. 925.160.062.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 925.160.062.000,- |
| b. Belanja Daerah | Rp. 925.160.062.000,- |
| Defisit/Surplus | Rp. 0,- |
| c. Pembiayaan Daerah: | |
| 1. Penerimaan | Rp. 0,- |
| 2. Pengeluaran | Rp. 0,- |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 925.160.062.000,- yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.200.000.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah; dan
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.575.000.000,-.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,-.
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,-

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam;
 - g. Pajak Air Bawah Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Pajak Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,-.
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud huruf ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,-.
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,-.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,-.
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,-.
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,-.
- (8) Pajak Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,-.
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,-
- (10) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 60.000.000

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. retribusi umum; dan
 - b. retribusi jasa usaha.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,-.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,-.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. retribusi Pelataran;
 - b. retribusi Persampahan; dan
 - c. retribusi Los Pasar.
- (2) Retribusi Pelataran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,-.
- (3) Retribusi Persampaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,-.
- (4) Retribusi Los Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp. 5.000.000,-.

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. retribusi Parkir; dan
 - b. retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,-.
- (3) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,-.

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal dan BUMN.
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 920.960.062.000,-

Pasal 10

- (3) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu Pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (4) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 920.960.062.000,-

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur; dan
 - e. Dana Desa.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.247.726.000,-
- (3) DAU sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 585.457.261.000,-
- (4) DAK sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.459.023.000,-
- (5) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 116.200.519.000,-
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 84.595.533.000,-

Pasal 12

- (1) Anggaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. DBH Pajak.
 - b. DBH Sumber Daya Alam; dan
 - c. DBH lainnya.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.616.978.000,-
- (3) DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.130.748.000,-
- (4) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,-

Pasal 13

- (1) Anggaran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya;
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 445.935.380.000,-
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 139.521.881.000,-.

Pasal 14

- (1) Anggaran DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.589.213.000,-
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.869.810.000,-.

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus 1% Papua Pendidikan;
 - b. Dana Otonomi Khusus 1% Papua Administrasi Pemerintahan; dan
 - c. Dana Otonomi Khusus 1% Papua Infrastruktur.
- (2) Dana Otonomi Khusus 1% Papua Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.233.663.000,-
- (3) Dana Otonomi Khusus 1% Papua Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.758.005.000,-.
- (4) Dana Otonomi Khusus 1% Papua Infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.208.851.000,-

Pasal 16

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 84.595.533.000,-

Pasal 17

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 925.160.062.000,- yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 589.469.575.539,91,- yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.363.468.884,-.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 375.963.294.384,68.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.060.000.000,-.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.243.800.000,-.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.340.237.104,98 yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.924.900.000,-.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.046.174.656,-.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.153.700.000,-.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.529.592.448,98.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 869.870.000,-

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 816.000.000,-.

Pasal 20

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c yaitu tidak terduga.

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,-.

Pasal 21

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp. 185.189.261.626,34 yang terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

(2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.521.974.170,-.

(3) Belanja Bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 182.667.287.456,34.

Pasal 22

Anggaran pemberian Daerah direncanakan sebesar Rp. 0-, yang terdiri atas :

- a. penerimaan pemberian; dan
- b. pengeluaran pemberian.

Pasal 23

Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0- , yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 24

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 0,-.

Pasal 25

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Waropen.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 11 Maret 2025

**BUPATI WAROPEN,
CAP/TTD
FRANSISCUS XAVERIUS MOTE**

Diundangkan di Botawa
Pada tanggal 12 Maret 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAROPEN
CAP/TTD
JAEANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2025 NOMOR 2



SALINAN PERATURAN BUPATI ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Papua di Jayapura;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Waropen di Botawa ;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen di Botawa;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Waropen di Botawa;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Waropen di Botawa;
9. Inspektor Kabupaten Waropen di Botawa;
10. Masing-masing yang berkepentingan.